

**IMPLIKASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA  
HUKUM ADAT**

**Karya Ilmiah**

**OLEH :**

**DR. JEMMY SONDAKH, SH, MH  
NIP. 19610612 199203 0 001**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
MEI, 2014**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	5
D. METODE PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. PENGERTIAN HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT .....	7
B. DASAR HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ADAT.....	11
BAB III PEMBAHASAN .....	16
A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM ADAT.....	16
B. TUGAS HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA- PERKARA ADAT PADA PENGADILAN UMUM .....	27
BAB IV PENUTUP.....	36
A. KESIMPULAN .....	36
B. SARAN .....	37
KEPUSTAKAAN .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Seperti kita ketahui pembangunan hukum tidak hanya di tangan pembentuk undang-undang saja, tetapi dalam pelaksanaannya hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum. Bahkan hukum itu dalam operasionalnya banyak diciptakan oleh hakim terutama dalam membuat suatu putusan dalam sebuah perkara. Hal ini berlaku juga bagi pembangunan hukum adat dalam praktek kehidupan bermasyarakat terutama ketika masalah-masalah adat itu harus diputuskan oleh hukum.

Bagi hakim hukum acara merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari dalam memeriksa perkara. Hukum Acara Perdata itu tidak hanya penting di dalam praktek peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruhnya juga di dalam praktek di luar peradilan. Maka oleh karena itu Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian yang serius untuk dipahami dan dikuasai terutama oleh para penegak hukum. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara di pengadilan, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 di dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>1</sup>

Untuk itu maka penegakan hukum dan keadilan berdasarkan ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila mengandung maksud bahwa menyelenggarakan peradilan harus diilhami oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang mengandung beberapa konsepsi di dalamnya dan harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari nilai ketakwaan, kesederajatan, keberadapan, kebangsaan, kebersamaan, kerakyatan, dan keadilan.<sup>2</sup>

Pada praktek sebenarnya Hukum Acara Perdata tidaklah kalah pentingnya dengan hukum lainnya, karena untuk tegaknya hukum, khususnya hukum adat, maka diperlukan Hukum Acara Perdata. Hukum adat tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari Hukum Acara Perdata, sebaliknya Hukum Acara Perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari pada hukum adat. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum di masyarakat.

Untuk tegaknya suatu keadilan tentunya kekuasaan kehakiman harus memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat terutama para akademisi yang berkecimpung di bidang hukum. Melalui kemandirian kekuasaan kehakiman dapat diperoleh suatu kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sehingga kehakiman dapat terbebas dari campur tangan pemerintah dalam soal-soal Pengadilan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

<sup>2</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Modul Pembelajaran Bidang Studi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar NKRI1945, Jakarta, 2010, hlm 3.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadilan termasuk penanganan masalah-masalah adat maka Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terus dilakukan revisi dan perbaikan. Kekuasaan kehakiman sejak Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 terus direvisi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Sistem Satu Atap dan setelah terjadi Perubahan UUD 1945. Diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 menjadikan lembaga-lembaga peradilan (kecuali Peradilan Agama yang masih berada di Departemen Agama) berada dibawah Mahkamah Agung baik secara kelembagaan maupun secara administrasi. Hal itu juga terkait dengan penanganan masalah-masalah hukum adat. Diharapkan dengan revisi terhadap Undang-undang kekuasaan kehakiman, penanganan terhadap masalah adat semakin memiliki kepastian hukum.

Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.<sup>4</sup> Termasuk masalah-masalah hukum adat. Dalam penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

<sup>3</sup> Periksa Pasal 57 Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kchakiman, penjelasan Pasal 56 ayat (2)

tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan rumusan bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).<sup>5</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dengan ketentuan bahwa undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, serta kebebasan dalam rangka melaksanakan suatu peradilan termasuk penanganan masalah-masalah adat dan hukum adat di lingkungan pengadilan umum. Bagaimana hakim yang menangani hukum adat menjalankan tugas dalam lingkungan peradilan umum maka menarik kiranya hal ini untuk dikaji dan dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan Pasal 56 ayat (1)

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi kekuasaan kehakiman terhadap pemberlakuan hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimanakah tugas hakim yang menangani perkara-perkara hukum adat dalam lingkungan peradilan umum ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui implikasi kekuasaan kehakiman terhadap pemberlakuan hukum adat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tugas hakim yang menangani perkara-perkara hukum adat dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah :

1. Dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama dalam penerapan Hukum Acara Peradilan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum adat atau masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka pengembangan Hukum Acara Perdata dari aspek hukum terutama yang berlaku pada masyarakat.

## **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam praktek peradilan terkait dengan penanganan masalah-masalah adat dan hukum adat pada pengadilan umum sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam pendekatan ini meliputi dua bidang ilmu yaitu hukum adat dan hukum acara perdata. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deduksi dan induksi yang dilakukan secara berganti-gantian bilaman perlu untuk mendukung pembahasan dalam karya ilmiah ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Di kepustakaan hukum adat Ter Haar mengatakan, “di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir, dan bathin; golongan-golongan mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang golongan masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal yang menurut kodrat alam; tidak ada seorangpun yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan; golongan manusia mempunyai pengurus sendiri dan mempunyai harta benda.<sup>6</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum adat bertumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia terutama sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Perkembangan terhadap hukum adat sebagai ilmu pengetahuan terwujud sejak masuknya para peneliti dan pakar-pakar hukum Belanda yang datang ke Indonesia. Pakar-pakar hukum Belanda yang terkenal seperti Snouk Hurgronje, Van Vollenhoven yang mengemukakan tentang istilah *adatrecht*.<sup>7</sup> Sejak Indonesia merdeka hukum adat diakui eksistensinya terutama oleh Pasal 2 Undang-undang Peralihan yang pada prinsipnya setiap produk hukum pada jaman sebelum Indonesia merdeka (jaman penjajahan Belanda tetap diakui

---

<sup>6</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 46-48.

<sup>7</sup> Lihat Merry Kalalo, Jemmy Sondakh, *Buku Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.

keberadaannya sebelum ada aturan yang baru). Hal ini juga termasuk dengan hukum adat.

Dalam berbagai kepustakaan hukum adat dan para sarjana mengidentifikasi adanya norma-norma hukum adat yang mengatur kehidupan rakyat di mana sebagian telah memadukan pada dirinya dari unsur-unsur agama besar yang datang ke berbagai golongan masyarakat di Indonesia, sesudah penganutan kepercayaan-kepercayaan asli, bagian terbesar terdiri dari norma-norma yang telah berkembang dalam kebudayaan-kebudayaan sejak berabad-abad didukung oleh berbagai golongan etnis yang tersebar di tanah air kita.<sup>8</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang, mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Maka untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang terkait dengan

---

<sup>8</sup> R. Soepomo dan Djokosoetomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid-I. Djakarta, 1955, hlm. 28. M.M. Djodjodigono, *Harapan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, 1964, hlm. 8. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1976, hlm. 19.

melaksanakan hukum adat, yang diatur dalam hukum adat. Sebagai lawan hukum adat adalah hukum positif yang tertulis.<sup>9</sup>

Dalam penanganan terhadap masalah-masalah hukum adat, maka patut diakui bahwa penanganannya bersama-sama dengan perkara-perkara lain baik perdata maupun pidana. Penanganan perkara-perkara adat umumnya dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang juga menangani masalah-masalah perkara-perkara hukum pada umumnya.<sup>10</sup>

Dalam penyelesaian sengketa adat, maka hukum acara perdata merupakan pedoman. Sebagaimana perkara pada umumnya perkara hukum adat juga sama dengan perkara perdata dimana ada orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat, sedang bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat, maka mereka disebut penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya. Menurut yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa.

Pada praktik istilah turut tergugat dipergunakan bagi yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.

Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam

---

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

<sup>10</sup> *I b i d*, hlm. 1.

Hukum Acara Perdata. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan : “dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan”.<sup>11</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.<sup>12</sup>

Berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak menguntungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, misalnya, apabila terjadi suatu tabrakan, tanpa adanya suatu pengaduanpun, pihak yang berwajib akan terus bertindak. Polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan ke muka sidang. Pengecualian terhadap azas ini ada, yaitu pada delik-delik aduan, misalnya apabila ada orang yang di hina, maka yang terlebih dahulu ditunggu adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Apabila yang dihina ini tidak mengadu, jadi tidak ada suatu pengaduan kepada yang berwajib, maka perkara penghinaan tersebut tidak akan diajukan ke depan sidang.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, bahwa dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, misalnya setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

---

<sup>11</sup> Chidir Ali, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985, hlm. 218.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 30.

Meskipun inisiatif ada pada penggugat dan tergugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, apabila gugat sudah diajukan ke pengadilan, ia terikat oleh “peraturan permainan” yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan atau pencabutan kembali gugatan oleh penggugat atau para penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, kedua hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan seizin dari tergugat. Demikian pula halnya dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *perstek*, *banding*, *kasasi* dan *peninjauan kembali* ditentukan dalam Hukum Acara Perdata secara cermat dan tenggang waktu itu tidak bisa dilanggar. Apabila dilanggar, permohonan yang bersangkutan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Bukan para pihak termasuk kuasanya saja yang terkait pada peraturan tata cara atau peraturan permainan Hukum Acara Perdata, namun juga hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk menjatuhkan putusan gugur dan *perstek* harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yang tidak bisa dilanggar. Hukum Acara Perdata memang mula-mula sifatnya mengatur namun apabila sudah digunakan maka sifatnya menjadi memaksa, untuk dilaksanakan.

## **B. DASAR HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ADAT**

Dasar hukum penyelesaian sengketa adat di pengadilan sama dengan penyelesaian perkara-perkara perdata pada umumnya yaitu berdasarkan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* yang berlaku di Indonesia. Dan untuk keadaan sekarang tentu didasarkan pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian

perkara adat, maka prosedur biasanya di Pengadilan diklasifikasi menurut sifatnya. Karena perkara adat umumnya masalah keperdataan, maka hukum acara perdata lah yang menjadi pedoman. Hukum acara perdata pada prinsipnya meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, kiranya dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat. Dalam praktek tiap daerah tentu punya cara atau pengaturan penyelesaian perkara adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat dapat menjadikan keadaan dan pemahaman hukum pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan bagi masyarakat adat tidak menimbulkan konflik maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak ulayat.<sup>13</sup> Provinsi Riau pada Kabupaten Siak dan Bengkalis, supaya tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa penyelesaian, sejak tahun 2008 telah dibentuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Suku Sakai oleh generasi ke-12 bernama “Bathin Botuah” yang berdomisili di Pekanbaru Riau. Proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat Melayu disebut “Musyowaroh alo Mufakat”.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

---

<sup>13</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2001, hlm. 68.

No. 74), Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73), Undang-undang Rpublik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20), Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49) dan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sedang yang mengatur persoalan banding, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang 1947 No. 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Berdasarkan yurisprudensi Undang-undang 1947 No. 20, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.<sup>14</sup>

Jika terjadi penggabungan perkara antara perdata dan pidana adat, maka dalam praktek pengadilan orang berpedoman pada RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*. Misalnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civieel*).<sup>15</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 02 Tahun 1964 yang berisikan instruksi penghapusan sandera (*gijzeling*), sedang SEMA No. 13 Tahun

---

<sup>14</sup> Ridwan Syaharani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 414.

<sup>15</sup> Supomo, *Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia (PAHI)*, 1953 No. 1, hlm. 53.

1964, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan No. 03 Tahun 1978 memberi petunjuk tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa hukum adat sudah lama berkembang di Indonesia. Terutama sejak jaman pemerintahan Belanda. Dalam jaman pemerintahan Belanda diberlakukan Pasal 131 dan Pasal 163 IS. Di dalam pasal-pasal tersebut pemberlakuan hukum dibagi dan berbeda baik untuk golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi (Bumi Putera). Untuk Bumi Putera berlaku hukum adat tetapi dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat baik di dalam masyarakat adat maupun antarmasyarakat (antargolongan) maka penyelesaian melalui sistem yang diterapkan melalui pemerintah Belanda. Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara pada tahun 1946 di Batavia. Beliau adalah Jhr. Mr. H.L, Wichers, seorang jurist bangsawan kenamaan pada waktu itu.<sup>17</sup>

Pada tanggal 29 September 1848 “*Het Inlands Reglement*” atau IR ini disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja No. 93 dan diumumkan dalam Stbl. 1849 No. 63 dan oleh karena pengesahan “*Het Inlands Reglement*” atau IR sifatnya menjadi *Koninklijk Besluit*. Perubahan dan tambahan terjadi beberapa kali. Suatu perubahan yang mendalam terjadi dalam tahun 1941, di mana didirikan Lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, anggota-anggotanya bukan lagi ditempatkan di bawah pamong praja, melainkan langsung ada di bawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. Penuntut Umum ini disebut parket dan merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-pecah (*ondeelbaar*).

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 45.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-II, Alumni*, Bandung, 1982, hlm. 11.



Oleh karena adanya perubahan yang mendalam ini yang dalam bahasa Belanda disebut "*herzien*", maka IR selanjutnya disebut *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau disingkat HIR. Dengan terjemahan yang telah dilakukan setelah negara kita merdeka, maka HIR disebut pula RIB ialah disingkat dari Reglemen Indonesia diperbaharui atau Reglemen Indonesia baru.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM ADAT**

Penyelesaian perkara-perkara adat di pengadilan tidak lepas dari sistem hukum yang diterapkan dalam penyelesaian setiap perkara di Indonesia. Sistem hukum yang diterapkan dalam perkara adat tidak lepas dari model kekuasaan kehakiman yang berlaku. Perkara-perkara adat yang masuk ke Pengadilan Negeri harus diproses dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Pada prinsipnya ketika satu perkara masuk ke pengadilan termasuk hukum adat maka dia akan masuk pada sistem hukum formal (hukum acara yang berlaku) sebagaimana ditetapkan dalam mekanisme hukum dalam beracara di pengadilan. Di Indonesia hukum acara diklasifikasi dua yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hal itu juga berlaku dalam penyelesaian perkara-perkara adat perdata maupun perkara-perkara adat yang bersifat pidana.

Mekanisme penyelesaian perkara hukum adat masuk pada sistem penyelesaian perkara sesuai dengan hukum acara yang telah ditetapkan di Indonesia. Mekanisme penyelesaian perkara dalam hukum acara (hukum formal) sangat penting terutama dalam mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Bila kita lihat pada penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip *peradilan yang bebas dan tidak memihak*. Sejuahmana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa : “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Sejalan dengan amanat UUD 1945 tersebut adalah Ketetapan MPR No. III/MPR/ 1978, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan : “Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, juga ditegaskan kembali, baik dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam UU No. 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1 UU No. 4/2004 menyebutkan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Penjelasan Pasal 1 UU No. 4/2004 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti di atas juga berlaku terhadap Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam Pasal 2 UU No. 14/1985 yang berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”. Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh lainnya” itu diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan uraian di atas jelas bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat

terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, rumusan-rumusan UUD 1945 yang berisi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu terlampau singkat. Hal itu menjadi salah satu ciri perumusan pasal-pasal UUD 1945, yang di satu pihak merupakan kekuatannya, namun di pihak lain mungkin pula menjadi kelemahannya. Karena sebagaimana ketentuan-ketentuan di bidang lain, di bidang peradilanpun, UUD 1945 menyerahkan pengaturan lebih lanjutnya kepada undang-undang. Sedangkan undang-undang, dilihat dari sudut politik adalah produk dari pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang bersaing, baik di dalam tubuh pemerintah, DPR maupun kekuatan-kekuatan di luarnya yang berperan sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Dengan demikian, lanjut Yusril, produk perundang-undangan pada umumnya akan mencerminkan kehendak dari kekuatan politik yang paling dominan, meskipun didalamnya sangat mungkin akan mengandung rumusan-rumusan yang bersifat kompromistis.

Dalam praktek penyelenggaraan negara sejak Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, kekuatan politik yang paling dominan justru ada pada pemerintah. Sejak dibentuknya DPR Gotong Royong pada era Soekarno tahun 1960 hingga DPR hasil Pemilihan Umum pada era Soeharto, nampak bahwa posisi DPR adalah lemah jika berhadapan dengan pemerintah. Sebab itu, kehendak pemerintah tentang bagaimana susunan dan corak pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan senantiasa tercermin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai badan-badan peradilan. Hal ini tercermin salah satunya pada UU No. 14/1970.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang dikenal dengan negara hukum Pancasila. Disebut negara hukum Pancasila karena yang menjadi dasar filosofis dan pandangan hidup negara adalah Pancasila.

Dalam suatu negara hukum, tata kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri. Kekuasaan kehakiman (*judicative power*) ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan).

Sebelumnya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya sekarang ini telah dikeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini

disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, maka UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970, dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 48 UU No. 4 Tahun 2004).

Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia. Sedangkan keberadaan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat sudah lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebelumnya.

Sekarang ini masing-masing lingkungan peradilan tersebut telah diatur dengan perundang-undangan tersendiri, yaitu Mahkamah Agung diatur dengan UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Peradilan Umum diatur dengan UU No. 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Militer diatur dengan UU No. 31 Tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mengenai lembaga baru Mahkamah Konstitusi telah diatur pula dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berikut dasar-dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Setidaknya melalui badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan sendi-sendi hukum, meskipun dalam proses berjalannya akan banyak menemukan benturan-benturan. Ini dikarenakan gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi. Gerakan hukum, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Daniel S. Levis , harus diupayakan terus menerus oleh semua elemen negara baik penguasa, rakyat maupun lembaga kekuasaan kehakiman sebagai garda terdepan dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.

Pembahasan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari penelaahan prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan



mengetahui prinsip-prinsip yang ada, maka akan di dapat suatu pemahaman atas hakikat dari kekuasaan kehakiman yang dianut oleh hukum positif kita.

Adapun garis besar Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) yang dihubungkan dengan beberapa perundang-undangan lain yang terkait adalah :

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1).
2. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi) dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) dan (2)).
3. Semua peradilan di Indonesia adalah peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3).
4. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (1) dan (2). Peradilan cepat atau “*Contante Justitie*” dalam KUHAP yang diatur terutama melalui Penjelasan Umum butir 3 e.

5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar (Pasal 4 ayat (3)).
6. Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan ini oleh KUHAP diatur di dalam Penjelasan Umum butir 3 a.
7. Tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang dan tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (1) dan (2)).
8. Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7). Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 16-46 KUHAP.
9. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8). Hal demikian lazim disebut sebagai asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang oleh KUHAP diatur dalam Penjelasan Umum butir 3 c.

10. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (Pasal 9 ayat (1) dan (2)). Pelaksanaan dari ketentuan ini, KUHAP mengaturnya melalui Pasal 95-97 dan selanjutnya direalisir dalam Pasal 7-15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
11. Prinsip yang berkaitan dengan Ketentuan mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia :
  - a. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi (Pasal 10 ayat (2)).
  - b. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, Kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung (Pasal 10 ayat (3)).
  - c. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (Pasal 10 ayat (4)).
  - d. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 26 ayat (1)).

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang berhubungan dengan Mahkamah Agung dapat disimak di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan KUHAP.

12. Pengadilan tidak boleh untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1)).
13. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 15 ayat (1)).
14. Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh terdakwa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 16). Pengecualian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 dan Undang-undang Nomor 7/Drt/1955, atau biasa disebut sebagai “Peradilan in *absentia*”. Ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sama dengan Pasal 16 ayat (1) KUHAP dan Penjelasan Umum butir 3 huruf h KUHAP.
15. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 17 ayat (1)). Penjabaran dari pasal ini, dapat disimak dari bunyi pasal 153 ayat (3) KUHAP yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Rumusan demikian juga terdapat di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf I KUHAP.

16. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU No. 14/1970 jo pasal 195 KUHAP).

Beberapa prinsip pokok kekuasaan kehakiman tersebut barulah sebagian, sedang yang lainnya termuat dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan di Indonesia.

#### **B. TUGAS HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA ADAT PADA PENGADILAN UMUM**

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara termasuk perkara-perkara hukum adat baik yang bersifat perdata maupun pidana. Dalam penyelesaian perkara-perkara adat tugas hakim yaitu menciptakan kepastian hukum dan dalam beracara hakim harus memenuhi kriteria-kriteria dalam penyelesaian perkara-perkara termasuk perkara adat sebagai berikut :

## 1. Hakim Bersifat Menunggu

Azas hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan atau gugatan, maka tidak akan ada suatu proses peradilan yang berarti tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*).<sup>18</sup>

Hakim tidak mempunyai kewenangan apapun di luar tugas pemeriksaan perkara, sebagai contoh memerintahkan kepada seseorang untuk mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan sita jaminan, pada hal hakim tersebut tidak sedang menangani perkara. Sekalipun berupa anjuran atau petunjuk di dalam rangka pembinaan atau penyuluhan hukum, semua itu tidak ada sanksi yang dapat memaksakan perintah atau anjuran tersebut.

Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg menyatakan setiap tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, konsekwensinya, semua perkara yang sudah diajukan kepada hakim atau pengadilan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya para pihak yang berkepentingan juga tidak boleh demikian saja menarik atau mencabut kembali gugatan atau tuntutannya tanpa ijin hakim yang memeriksanya. Larangan untuk menolak

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, 2002. Yogyakarta hlm. 9.

memeriksa perkara disebabkan adanya suatu anggapan hukum bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ins curia novit*). Dalam wewenangnya yang lebih luas itu hakim dituntut harus mempunyai intelektualitas dan ketrampilan di dalam pemahaman hukum untuk diterapkan terhadap setiap kasus yang dihadapi.

Seorang hakim dari Jawa Tengah, misalnya yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Biak dan harus mengadili suatu perkara adat, tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak tahu hukumnya. Untuk itu hakim dapat memanggil seorang kepala adat atau kepala suku yang mengetahui tentang hukum adat setempat. Dan berdasarkan keterangan ahli adat tersebut hakim dapat menjatuhkan putusannya. Berhubung dengan perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum, pesatnya lalu lintas hukum dan mengingat pula kedudukan hakim atau pengadilan yang merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, maka hakim dianggap tahu akan hukumnya.<sup>19</sup>

## 2. Hakim Pasif

Di dalam acara pemeriksaan perkara perdata menurut sistem *Reglement Rechtsvordering* (Rv) mengandung asas hakim pasif, yaitu hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 10

rintangan untuk dapat terwujudnya keadilan berdasarkan tuntutan atau gugatan para pihak yang merasa dilanggar haknya.<sup>20</sup>

Di dalam praktik, meskipun majelis hakim menganjurkan perdamaian pada awal persidangan sebelum dibacakan gugatan, namun bagi para pihak diberi kebebasan sewaktu-waktu selama persidangan berlangsung dan sebelum dijatuhkan putusan, mereka dapat mengakhiri sengketa dengan cara berdamai, dan perdamaian itu harus diberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara mereka.<sup>21</sup>

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandlung-maxime*.<sup>22</sup> Pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak berwenang menentukan luas dari pada pokok sengketa para pihak, dan hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Berlakunya asas *hakim pasif tersebut tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif*. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

*Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* menganut asas hakim aktif, yaitu mengharuskan setiap

---

<sup>20</sup> Periksa Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

<sup>21</sup> Periksa Pasal 130 HIR, 154 RBg.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 11.



hakim untuk aktif mulai permulaan sidang hingga akhir proses. Bahkan sebelumnya proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatannya, hakim telah berhak memberi pertolongan kepadanya sesuai Pasal 119 HIR atau Pasal 143 Rbg dan pada akhir proses hakim mempunyai kewenangan memimpin pelaksanaan putusan (eksekusi) sesuai Pasal 195 HIR atau Pasal 206 Rbg. Asas hakim aktif ini memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi nasihat atau penerangan selayaknya kepada kedua partai yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*beweijsmiddelen*) yang dapat dipergunakannya, agar pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur, penerangan tersebut mengenai misalnya bentuk gugatan, perubahan-perubahan isi gugatan, jika ternyata ada kekeliruan, agar "posita" dan "petitum" dapat lebih jelas dan berbunyi sebagaimana mestinya, segala sesuatu dengan pengertian, bahwa perubahan-perubahan gugatan itu tidak melewati batas-batas kejadian materiil yang menjadi dasarnya tuntutan (petitum) penggugat dan haknya tergugat untuk membantah tidak akan terdesak. Oleh karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif".<sup>23</sup>

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum bahwa menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Daripadanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat berwibawa. Sehingga sangat

---

<sup>23</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 19.

diharapkan dan hakim tersebut selalu dapat menentukan jalan yang terbaik sesuai hukum yang berlaku dalam pemecahan setiap perkara yang dihadapi.

### 3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada azasnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada azas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawaban pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Azas ini kita jumpai dalam Pasal 17 dan 18 UU. 14/1970 apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup. Hal ini diatur di dalam Pasal 17 UU. 14/1970, dan juga di dalam Pasal 29 *Reglement Rechtelijke Organisatie* (RO). Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup, sebelum dinyatakan tertutup, setiap perkara yang akan diperiksa harus terlebih dahulu dinyatakan secara terbuka. Namun demikian ketika mengucapkan putusan perkara tersebut harus dilakukan di dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim hendak mengadakan musyawarah tentang perkara yang diperiksa, maka musyawarah itu dilakukan di dalam sidang

tertutup, Dan ketika sampai acara pembacaan putusan maka semua putusan pengadilan harus diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>24</sup>

#### 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata pada dasarnya kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, tidak memihak dan didengar keterangannya bersama-sama di persidangan seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU. 14/1970, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Azas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan azas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Marines Rede ist keines Marines Reide, man soil sie horren alle beide*". Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Ps. 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 Rbg., 47Rv).<sup>25</sup> Sudah barang tentu kedua pihak atau salah satu pihak diperbolehkan juga mengajukan bukti berupa surat-surat, tergugat dalam hal ini juga diberikan hak untuk mengajukan jawaban secara tertulis, bahkan pada setiap

---

<sup>24</sup> Periksa Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang "Perkawinan" dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 12.

kesempatan kedua pihak dapat menerangkan kedudukannya secara langsung dan secara lisan dihadapan hakim di persidangan.

#### 5. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Pada dasarnya semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Ps. 23 UU. 14/1970, 184 ayat (1), 319 HIR, 195, 618 Rbg.). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Alasan-alasan yang cukup sebagai dasar putusan dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung R.I. yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap, tidak disertai alasan atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), menjadi alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.<sup>26</sup>

#### 6. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada azasnya dikenakan biaya ( Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) UU. 14/1970, 121 ayat (4), 183 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rbg.). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya sesuai perjanjian yang dibuat antara para pihak dengan pengacaranya. Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusannya

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

tanggal 6 Juni 1971 No. 6 / 1971 / Pdt. Menggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambah perskot biaya perkaranya, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.<sup>27</sup>

#### 7. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Di dalam sistem HIR tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mewakilkkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.

---

<sup>27</sup> Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan, Dirjend. Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI, *Law Report I*, Jakarta, 1973, hlm. 90.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Implikasi hukum kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian perkara-perkara hukum adat sangat jelas mengingat ketika satu perkara adat diajukan ke pengadilan, akan diproses menurut hukum acara (hukum formal). Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maupun Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi dasar penyelesaian perkara adat dan hukum adat. Dalam penyelesaian perkara adat dan hukum adat di pengadilan mengikuti sistem kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dari campur tangan negara serta prinsip-prinsip peradilan cepat dan biaya ringan yang sudah dicanangkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di negara republik Indonesia.
2. Tugas hakim dalam penyelesaian perkara-perkara adat yaitu menunggu, pasif, persidangan dengan sistem terbuka, hakim harus mendengar kedua belah pihak bukan sepihak, dalam pengambilan keputusan harus disertai dengan alasan-alasan yang sah dan relevan. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara-perkara hukum adat, maka hakim selalu berupaya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak.

## **B. SARAN**

1. Dalam penanganan perkara adat sebaiknya hakim harus tetap berpedoman pada hukum acara yang ada, harus juga melihat sifat hukum adat yang tidak tertulis. Dengan melihat sifat hukum adat yang tidak tertulis maka hakim akan melakukan penemuan hukum dan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada pihak-pihak yang bersengketa.
2. Sebaiknya hakim pengadilan berupaya terus menerus untuk meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuannya sehingga sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas dapat diwujudkan. Keputusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang bersengketa, disamping didasarkan pada hukum positif yang berlaku juga didasarkan pada kearifan lokal berdasarkan hukum adat.

## KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-II*, Alumni, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Sutiyoso, dan Puspitasari S. Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sudikono Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, F. Hukum UGM, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, 2002. Yogyakarta.
- Sri Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, UGM, Yogyakarta, tgl. 26 Agustus 1995
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Soepomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Soepomo R. dan Djokosoetomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid-I. Djakarta, 1955, hlm. 28. M.M. Djojodigoeno, *Harapan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, 1964, hlm. 8. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1976.
- Tahir M. Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Yusril Ihza Mahendra, *Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman?*, Makalah seminar nasional tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia di UNDIP, Semarang, tgl. 20 Nopember 1996.



**Sumber-sumber lain :**

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Alinea ke-empat Mukadimah UUD 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman